



PENETAPAN

Nomor 53Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

H. Bachtiar bin Unggun, NIK 5371030104350002, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Siliwangi No.36 RT.001/RW.001, Kelurahan Lai-lai bisi kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Haja Sawinar binti Mahyudin, NIK 5371034205520002, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Siliwangi No.36 RT.001/RW.001, Kelurahan Lai-lai bisi kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam penetapan ini secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonan tertanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.KP, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1969 pemohon I (**H. Bachtiar bin Unggun**) dan pemohon II (**Haja Sawinar binti Mahyudin**) telah melangsungkan pernikahan di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam.

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di masjid Lubuk Tanah yang beralamat di Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan yang menikahkan pada saat itu wali dari pemohon II adalah **Mahyudin** (ayah pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Idris** (Paman pemohon II) dan **Ibrahim** (Paman pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat.

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

4. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II memiliki buku nikah dari KUA setempat namun buku nikah tersebut hilang.

5. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, bernama.

1) **Wildayanti binti H. Bachtiar**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 50 Tahun

2) **Milawati Elmita binti H. Bachtiar**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur :48 Tahun

3) **Erni Yusnita binti H. Bachtiar**, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur :46 Tahun

4) **Asrul bin H. Bachtia**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun

5) **Arwin Ardila Putra**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 35 Tahun

6. Bahwa karena pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang, namun buku nikah tersebut hilang oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 B Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (**H. Bachtiar bin Unggun**) dengan pemohon II (**Haja Sawinar binti Mahyudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1969 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupatén Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat Permohonan;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menjelaskan, bahwa terhadap permohonan itsbath nikah yang diajukan perlu bermusyawarah kembali dengan keluarga dan karenanya para Pemohon mohon perkaranya dicabut;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa, para Pemohon mohon perkaranya dicabut dengan alasan ada yang perlu dimusyawarahkan kembali dengan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volontaïre dimana hak untuk meneruskan atau mencabut perakara ada pada para Pemohon, maka majelis hakim patut untuk mengabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara aquo dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.KP;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Awal 1443** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Mansyur** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Halaman 4 dari 5 halaman

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Kp



Panitera Penganti,

Fatimah Mahben, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 150.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).